

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Jl. Otto Iskandardinata No.1, Tawang Sari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113 46113  
332406

<http://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

### Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9(sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6(enam) bulan; Bagi Anak Negara: telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan;
4. Melampirkan kelengkapan dokumen: a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemsyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asessor; c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana; d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; e. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Jl. Otto Iskandardinata No.1, Tawang Sari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113 46113  
332406

<http://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali/Asesor Kepala Lapas dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dan Anak Pidana yang telah menerima surat konfirmasi dari Kepala Lapas;
2. PP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;
4. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
5. Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB.

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Waktu yang diperlukan dimulai dari berkas diterima lengkap, hingga terbit Surat Keputusan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kepada Narapidana dan Anak Pidana

## Pengaduan Layanan

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Jl. Otto Iskandardinata No.1, Tawang Sari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113 46113  
332406

<http://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Pelayanan Pengaduan Secara Langsung Melalui Unit Layanan Pengaduan

PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Layanan Pengaduan Melalui Media Sosial antara lain :

- Telpon/SMS/Whatsapp : 0821 2933 0023
- Twitter: @lapastasik1
- Instagram : @lapastasik\_medsos
- Facebook : lapastasik\_medsos
- Youtube :Lapas Tasik Resik
- Website : lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id